



BUPATI KONAWE KEPULAUAN

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 16 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU SMP DAN SMP SATU ATAP
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2014**

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah menata penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Konawe Kepulauan maka perlu meningkatkan akses layanan pendidikan bagi anak usia 13-15 tahun dengan mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) serta pengembangan SMP Satu Atap pada wilayah kecamatan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
- c. bahwa untuk maksud huruf b diatas maka tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan SMP Satu Atap yang dituangkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - Undang RI Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembar Negara nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 1743/C3/KP/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembagian Unit Sekolah Baru (USB) Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia - Indonesia (KPAI);
10. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 1742/C3/KP/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2014 Program Kemitraan Pendidikan Australia - Indonesia (KPAI)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan SMP Satu Atap lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dimulai pada Tahun Pelajaran 2014/2015;
- KETIGA** : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut yang meliputi pengadaan tenaga pengajar (guru) dan tenaga administrasi serta kebutuhan lainnya untuk menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Lagara
pada tanggal, 6 Juni 2014



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Kepala Dinas Dikbudparbudora Kab. Konawe Kepulauan di Langara;
9. Inspektur Daerah Kabupaten Kab. Konawe Kepulauan di Langara;
10. Kepala Bapreda dan Pemanaman Modal Daerah Kab. Konawe Kepulauan di Langara;
11. Kepala Dinas PPKAD Kab. Konawe Kepulauan di Langara;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
13. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR : 16 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 JUNI 2014

NAMA UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN SMP SATU ATAP
YANG DIDIRIKAN TAHUN 2014

No.	N a m a	Alamat	Keterangan
1.	SMP Negeri 3 Wawonii Utara	Desa Mataiwoi Kec. Wawonii Utara	
2.	SMP Negeri Satu Atap Wawonii Tengah	Desa Batumea Kec. Wawonii Tengah	
3.	SMP Negeri Satu Atap Wawonii Selatan	Desa Lawey Kec. Wawonii Selatan	

PS. BUPATI KONAWE KEPULAUAN

H. MUH. NUR SINAPOY